

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persinggungan antara delik penghinaan dengan kemerdekaan pers berpotensi besar membatasi, mengekang, dan mengancam keberadaan karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers dalam kerangka menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers sebagaimana dijamin di dalam UU Pers. Adapun pasal-pasal yang dimaksud diantaranya adalah Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 433, Pasal 434 ayat, serta Pasal 441 yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada 6 Desember 2022 lalu.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa karya jurnalistik di dalam UU Pers adalah dengan menggunakan hak jawab dan/atau hak koreksi yang ditujukan kepada pers dan prosedur pengaduan dan/atau penyelesaian oleh Dewan Pers. Namun penyelesaian sengketa karya jurnalistik tersebut tidak diatur secara sistematis mekanismenya serta tidak diatur secara tegas sebagai prosedur yang wajib ditempuh terlebih dahulu untuk penyelesaian setiap sengketa menyangkut karya jurnalistik, sehingga kondisi ini membuka ruang kepada orang, sekelompok orang, atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, mengalami penghinaan, dan/atau merasa dicemarkan nama baiknya untuk menempuh mekanisme di luar UU Pers. Dengan kata lain, tidak tegasnya mekanisme penyelesaian sengketa karya jurnalistik di dalam UU Pers, dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat memungkinkan ditempatkannya hak jawab, hak koreksi, dan/atau pengaduan di Dewan Pers hanya sebagai pilihan alternatif semata dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang menyangkut karya jurnalistik.

B. Saran

Adapun saran Penulis sehubungan dengan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama DPR sebagai pemangku kekuasaan legislati harus melakukan revisi bahkan menghapuskan norma-norma penghinaan yang dapat menghambat, mengekang, dan mengancam keberadaan karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers dalam kerangka menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers sebagaimana dijamin di dalam UU Pers, terutama Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 433, Pasal 434 ayat, serta Pasal 441 yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada 6 Desember 2022.
2. Perlunya revisi terhadap sejumlah rumusan pasal di dalam UU Pers untuk mengatur lebih konkrit mekanisme penyelesaian sengketa karya jurnalistik dalam kerangka menjamin kemerdekaan pers. Adapun substansi perubahan yang harus dimuat untuk perbaikan UU Pers yang penulis sarankan adalah:
 - 1) Prosedur hak jawab harus secara eksplisit ditegaskan sebagai skema yang mesti dahulu dan wajib digunakan untuk seluruh sengketa yang menyangkut karya jurnalistik yang, diduga memuat unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Terhadap karya jurnalistik yang diduga memuat informasi yang

keliru dan/atau bermasalah, maka pihak yang hendak mengoreksi atau membetulkan karya jurnalistik dan kekeliruan informasi harus diwajibkan untuk menggunakan hak koreksi terlebih dahulu.

2) Dalam hal pihak yang telah menggunakan hak jawab dan hak koreksi terkait sengketa karya jurnalistik keberatan, maka prosedur berikutnya yang wajib ditempuh adalah mengadukan atau mengajukan keberatan ke Dewan Pers. Dalam konteks menyelesaikan pengaduan terkait sengketa karya jurnalistik ini, terhadap revisi UU Pers tersebut, harus memuat dengan tegas kewenangan Dewan Pers berupa:

- a. Mediasi.
- b. Ajudikasi.
- c. Menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

Dalam mediasi yang difasilitasi Dewan Pers, maka hasilnya akan dituangkan ke dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka Dewan Pers akan melanjutkan ke tahap adjudikasi dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Terhadap PPR ini diberikan batas waktu bagi para pihak yang bersengketa (pengadu dan teradu), untuk melaksanakannya. Dalam hal PPR yang mengharuskan dimuatnya hak jawab dan/atau hak koreksi sebagaimana yang dinyatakan, tidak dilaksanakan oleh teradu, (pers atau perusahaan pers), maka dapat berlaku pidana yang diatur di dalam UU Pers.

3) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang diterbitkan Dewan Pers ini, harus secara tegas diatur di dalam revisi UU Pers dan diwajibkan sebagai syarat untuk dapat dilanjutkannya pelaporan ke kepolisian atau gugatan ke pengadilan, dalam hal Dewan Pers merekomendasikan demikian. Sebaliknya, apabila

Dewan Pers belum menerbitkan PPR, maka kasus tersebut tidak memenuhi syarat atau prematur untuk diteruskan pada tahap pelaporan pidana ke kepolisian dan/atau gugatan ke pengadilan.

